



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syahril alias Saling bin Kalman (Alm);
Tempat lahir : Mentok;
Umur / Tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Maret 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Jawa Baru RT.003 RW.002 Kelurahan Sungai Baru
Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
6. Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Penetapan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL Als SALING Bin KALMAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menerima narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal warna putih jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) dengan berat netto 0,341 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan berat netto 0,292 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 082269514314;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN-6850-MC dengan Nomor Rangka MH314D003AK39968 dan Nomor Mesin 14d-738355;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-51/BABAR/Enz.1/09/2019 tanggal 20 September 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Als SALING Bin KALMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,341 gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh saksi MEGI ADITIYA Als MEGI yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun dengan cara berhutang dulu, kemudian sekira pukul 18.46 Wib Terdakwa ada mendapat telepon dari seseorang dengan nomor 082142438698 dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping lapangan binajaya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di pinggir lapangan binajaya, setelah itu orang tersebut memberikan sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution kepada Terdakwa dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*kamu saling ok, kamu kawan Megi*" lalu Terdakwa menjawab "*Aok*" kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut sambil berkata "*ni barangnya*" dan kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Dan tidak lama kemudian saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area lapangan binajaya akan adanya transaksi narkotika langsung menghampiri ke 2 (dua) orang tersebut, namun sebelum sampai ke orang yang dituju salah satu

halaman 3 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut cepat-cepat bergegas pergi dan tinggal satu orang lagi yaitu Terdakwa sendiri yang kemudian mengetahui kedatangan saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA sehingga Terdakwa ada melempar sesuatu barang di tanah di samping lapangan binajaya, selanjutnya saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA langsung menangkap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dilemparnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang yang dilemparnya tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang di duga sabu-sabu. Dan selanjutnya saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA mengintrogasi Terdakwa perihal barang bukti sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi MEGI ADITIYA Als MEGI dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat karena ada membeli, menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1698/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019, menerangkan:

Barang bukti:

-- BB 1 -- : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,341 gram;

-- BB 2 -- : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml;

Barang bukti tersebut adalah milik Syahril Als Saling Bin Kalman (Alm);

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Als SALING Bin KALMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

halaman 4 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mentok, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih jenis sabu-sabu (metamfetamina) dengan berat netto 0,341 gram.* Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 18.30 Wib saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area lapangan binajaya akan adanya transaksi narkotika, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA mengelilingi lapangan binajaya untuk mencari seseorang yang mencurigakan dan sekira pukul 19.00 Wib saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA ada melihat 2 (dua) orang yang sedang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan setelah itu saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA langsung menghampiri 2 (dua) orang tersebut, namun sebelum sampai ke orang yang dituju salah satunya cepat-cepat bergegas pergi dan tinggal satu orang lagi yaitu Terdakwa yang kemudian mengetahui kedatangan saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA sehingga Terdakwa ada melempar sesuatu barang di tanah di samping lapangan binajaya, selanjutnya saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA langsung menangkap Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengambil barang yang dilemparnya tersebut dan kemudian Terdakwa mengambil barang yang dilemparnya tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution dan setelah dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang di duga sabu-sabu. Dan selanjutnya saksi FEBRIANSYAPUTRA dan saksi JONI PRANATA menginterogasi Terdakwa perihal barang bukti sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menerangkan mendapatkan sabu-sabu tersebut dari saksi MEGI ADITIYA Als MEGI dengan cara membeli sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Bangka Barat karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1698/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019, menerangkan:

Barang bukti:

- BB 1 -- : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,341 gram.

halaman 5 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- BB 2 -- : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Barang bukti tersebut adalah milik Syahril Als Saling Bin Kalman (Alm).

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAHRIL Als SALING Bin KALMAN (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 bertempat di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis metamfetamina (lebih dikenal Terdakwa dengan sebutan sabu-sabu)*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sebelum Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol Aqua yang diisi dengan air kira-kira setengah botol, kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukkan dengan 2 (dua) buah sedotan setelah itu bagian salah satu sedotan dimasukkan 1 (satu) buah kaca (pirex) selanjutnya di dalam pirex tersebut dimasukkan butiran kristal sabu-sabu lalu membakarnya dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api dan saat membakar butiran kristal sabu-sabu tersebut secara bersamaan Terdakwa menghisap sedotan kemudian mengeluarkan asap dari dalam mulut Terdakwa. Dan setelah menggunakan sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa ringan dan bugar;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu - sabu (*metamfetamina*) bagi diri sendiri dilakukan tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1698/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019, menerangkan:

Barang bukti:

-- BB 1 -- : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih

halaman 6 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,341 gram.

-- BB 2 -- : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml.

Barang bukti tersebut adalah milik Syahril Als Saling Bin Kalman (Alm).

Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah mengerti isi dakwaan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Febriansyaputra alias Febri bin Ruslan (alm), dibawah sumpah dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19:00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Joni Pranata telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Joni Pranata ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area lapangan binajaya akan dilakukan transaksi narkotika, selanjutnya sekira pukul 18:30 WIB Saksi dan Saksi Joni Pranata datang ke area lapangan binajaya untuk memastikan informasi tersebut dan setelah itu Saksi mengelilingi lapangan binajaya untuk mencari orang yang kami curigai bertransaksi narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi dilapangan binajaya sekira pukul 19:00 WIB Saksi mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan setelah itu Saksi langsung menghampiri dua orang tersebut, namun sebelum Saksi sampai ke orang yang dituju, salah satu dari mereka cepat cepat bergegas pergi dan tinggal satu orang lagi yaitu

halaman 7 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti mengetahui kedatangan Saksi dan Saksi Joni Pranata sehingga Terdakwa ada melempar sesuatu barang ke tanah. Setelah Saksi sergap Terdakwa dan Saksi minta Terdakwa untuk mengambil barang yang di lempar ke tanah tersebut, lalu Terdakwa mengambilnya dan ternyata barang yang di lempar Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution dan setelah di buka dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu;

- Bahwa setelah Saksi introgasi Terdakwa mengakui dan mengatakan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Megi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan dari tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengamanan tersebut Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu yang di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari saudara Megi seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk paket ½ (setengah) ji, namun pembelian sabu-sabu tersebut masih dengan cara berhutang dengan saudara Megi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Megi yang rencananya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya ada Ketua RT setempat yang datang yaitu saudari Marina Erinda, setelah itu Saksi jelaskan kepada Ketua RT bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana dan Saksi juga menunjukkan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Joni Pranata bin Sarmili, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19:00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Febriansyaputra telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena diduga melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Febriansyaputra ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di area lapangan binajaya akan dilakukan transaksi narkotika, selanjutnya sekira pukul 18:30 WIB Saksi dan Saksi Febriansyaputra datang ke area lapangan binajaya untuk memastikan informasi tersebut dan setelah itu Saksi mengelilingi lapangan binajaya untuk mencari orang yang kami curigai bertransaksi narkotika;
- Bahwa pada saat Saksi dilapangan binajaya sekira pukul 19:00 WIB Saksi mencurigai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan kegiatan yang mencurigakan dan setelah itu Saksi langsung menghampiri dua orang tersebut, namun sebelum Saksi sampai ke orang yang dituju, salah satu dari mereka cepat cepat bergegas pergi dan tinggal satu orang lagi yaitu Terdakwa dan saat itu Saksi melihat Terdakwa seperti mengetahui kedatangan Saksi dan Saksi Febriansyaputra sehingga Terdakwa ada melempar sesuatu barang ke tanah. Setelah Saksi sergap Terdakwa dan Saksi minta Terdakwa untuk mengambil barang yang di lempar ke tanah tersebut, lalu Terdakwa mengambilnya dan ternyata barang yang di lempar Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution dan setelah di buka dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran krisal yang di duga sabu;
- Bahwa setelah Saksi introgasi Terdakwa mengakui dan mengatakan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Megi, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengamananan tersebut Terdakwa mengakui jika 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu yang di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution adalah miliknya yang dibeli Terdakwa dari saudara Megi seharga Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk paket ½ (setengah) ji, namun pembelian sabu-sabu tersebut masih dengan cara berhutang dengan saudara Megi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia membeli sabu-sabu tersebut dari saudara Megi yang rencananya untuk dipakai sendiri;

halaman 9 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya ada Ketua RT setempat yang datang yaitu saudari Marina Erinda, setelah itu Saksi jelaskan kepada Ketua RT bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana dan Saksi juga menunjukkan barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang atas perbuatannya yang berkaitan dengan narkoba tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Marina Erinda binti Amrin, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT. 01 Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19:00 WIB di samping Lapangan Binajaya Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Saksi ada menyaksikan penangkapan yang dilakukan pihak Kepolisian terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan pihak Kepolisian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu-sabu tersebut di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution dan yang menemukan narkoba jenis sabu tersebut adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution;
- Bahwa Saksi tidak secara langsung menyaksikan penangkapan yang di lakukan pihak Kepolisian, namun Saksi datang ke TKP saat sudah selesai, akan tetapi saat di TKP pihak kepolisian menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan menyimpan sabu sabu yang di temukan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution yang di buang di samping pelaku dan pihak kepolisian juga menunjukkan kepada saksi isi kotak rokok tersebut, setelah di buka kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) bungkus plastik bening;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

halaman 10 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Megi Aditiya alias Megi bin Suhairi, dibacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi berada di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalpinang dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menelfon Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB, sebab di dalam ruang tahanan tidak diperbolehkan membawa Hp (handpone). Dan pihak Lapas Narkotika Pangkalpinang hanya boleh menelfon itupun melalui fasilitas telfon yang di sediakan oleh pihak Lapas dan ada waktunya yaitu antara pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dikarenakan saat ini Saksi berada dalam ruang tahanan;
- Bahwa Saksi masuk penjara di Lapas Pangkalpinang yang saat di tangkap Pihak Kepolisian Polsek Muntok pada bulan Januari 2017 karena menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 WIB di Samping Lapangan Bina Jaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa ada membuang kotak rokok yang berisi sabu-sabu dipinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa membuang narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena Terdakwa ada melihat pihak kepolisian yang mau menyergap Terdakwa, sehingga sabu tersebut Terdakwa buang, akan tetapi pihak kepolisian mengetahui kalau Terdakwa ada membuang sesuatu, sehingga pihak kepolisian tersebut menyuruh Terdakwa mengambil kotak rokok Sampoerna Avolution lalu meminta untuk membuka isi di dalamnya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi sabu dengan paket $\frac{1}{2}$ Ji;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening;

halaman 11 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi butiran kristal yang di duga sabu tersebut dengan cara membeli dengan saudara Megi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara Megi tersebut statusnya masih berhutang dan itupun sebenarnya tidak ada niat untuk membeli dengan saudara Megi, namun ia nawarin terus sehingga Terdakwa mau membeli sabu dan meminta sebanyak $\frac{1}{2}$ ji dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Megi sudah lama karena ia tetangga Terdakwa, namun saudara Megi saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara narkoba dan di tahan di Lapas Narkoba Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ada di telepon oleh saudara Megi dan ia langsung menawarkan sabu, lalu Terdakwa jawab tidak lagi karena sudah jarang makai sabu, akan tetapi saudara Megi masih nawarin sabu, sehingga Terdakwa iyakan dan meminta $\frac{1}{2}$ Ji sabu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 18.46 WIB Terdakwa ada mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal dengan nomor telepon 082142438698 dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping lapangan Bina Jaya Kel. Sungai Daeng, setelah itu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dan Terdakwa langsung diberikan sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution, setelah itu orang tersebut langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah orang yang menelpon Terdakwa tersebut adalah saudara Megi yang berada di Lembaga Pemasarakatan Pangkalpinang, namun setelah itu memang ada orang yang tidak Terdakwa kenal memberikan sabu kepada Terdakwa di lapangan Bina Jaya, dimana saat itu orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*kamu saling ok, kamu kawan Megi*" lalu Terdakwa menjawab "*Aok*" kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok tersebut sambil berkata "*ni barangnya*" dan kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung pergi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian narkoba jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di pinggir jalan di atas rumput yang terletak di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution di sebelah kanan Terdakwa berdiri yang jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ meter dan sabu tersebut sebelumnya memang ada Terdakwa buang;

halaman 12 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa beli dari saudara Megi tersebut rencananya akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada menerima narkotika jenis sabu-sabu di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku teman dari saudara Megi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam membeli sabu dari saudara Megi dan juga menerima sabu dari orang yang Terdakwa kenal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1698/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (BB 1) dengan berat netto keseluruhan 0,341 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (BB 2) yang merupakan milik Terdakwa Syahril alias Saling bin Karlam adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat 0,292 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 082269514314;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN-6850-MC dengan Nomor Rangka MH314D003AK39968 dan Nomor Mesin 14d-738355;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

halaman 13 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bertransaksi yaitu membeli dan menerima narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) tanpa disertai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) yang diamankan oleh pihak kepolisian dari tangan Terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal jenis sabu dengan berat netto 0,341 gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ditemukan pihak kepolisian di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution yang sebelumnya ada dibuang Terdakwa di tanah di samping lapangan binajaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MEGI ADITIYA Als MEGI sebanyak ½ (setengah) ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa masih berhutang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh saksi MEGI ADITIYA Als MEGI yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pembelian tersebut dengan cara berhutang dulu, kemudian sekira pukul 18.46 Wib Terdakwa ada di telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor 082142438698 dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping lapangan binajaya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di pinggir lapangan binajaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution kepada Terdakwa dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*kamu saling ok, kamu kawan Megi*" lalu Terdakwa menjawab "*Aok*" kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok sambil berkata "*ni barangnya*" dan kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

halaman 14 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut hendak pergi, tidak lama kemudian datang Saksi Febriansyaputra dan Saksi Joni Pranata yang merupakan anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat di area lapangan binajaya akan adanya transaksi narkoba yang kemudian langsung menghampiri ke 2 (dua) orang tersebut namun salah satu diantaranya melarikan diri dan tinggal Terdakwa sendiri yang kemudian diamankan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution yang sebelumnya ada di buang Terdakwa di tanah disamping lapangan binajaya, setelah di interogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang di beli dari Saksi Megi Aditya alias Megi, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1698/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (BB 1) dengan berat netto keseluruhan 0,341 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (BB 2) yang merupakan milik Terdakwa Syahril alias Saling bin Karlam adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam perbuatannya yang berkaitan dengan Narkoba Golongan I jenis Sabu-Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

- Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan

halaman 15 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Syahril alias Saling bin Kalman (Alm) adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Syahril alias Saling bin Kalman (Alm), maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini akan lebih relevan apabila dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan unsur ketiga oleh karena itu maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

halaman 16 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Undang Undang ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Samping Lapangan Binajaya Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian karena kedapatan sedang bertransaksi yaitu menerima narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) dengan berat netto 0,341 gram yang narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ditemukan pihak kepolisian di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution yang sebelumnya ada dibuang Terdakwa di tanah di samping lapangan binajaya dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi MEGI ADITIYA Als MEGI sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa masih berhutang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ada dihubungi melalui telepon oleh Saksi Megi Aditiya alias Megi yang menawarkan sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetujui dan meminta sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pembelian tersebut dengan cara berhutang dulu, kemudian sekira pukul 18.46 Wib Terdakwa ada di telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan nomor 082142438698 dan menyuruh Terdakwa untuk pergi ke samping lapangan binajaya, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut di pinggir lapangan binajaya dan pada saat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu yang tersimpan di dalam kotak rokok Sampoerna Avolution kepada Terdakwa dimana orang tersebut mengatakan kepada Terdakwa "*kamu saling ok, kamu kawan Megi*" lalu Terdakwa menjawab "*Aok*" kemudian orang tersebut memberikan sabu-sabu yang berada di dalam kotak rokok sambil berkata "*ni barangnya*" dan kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa, selanjutnya saat orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut hendak pergi, tidak lama kemudian datang Saksi Febriansyaputra dan Saksi Joni Pranata

halaman 17 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat di area lapangan binajaya akan adanya transaksi narkoba yang kemudian langsung menghampiri ke 2 (dua) orang tersebut namun salah satu diantaranya melarikan diri dan tinggal Terdakwa sendiri yang kemudian diamankan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*metamfetamina*) sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution yang sebelumnya ada di buang Terdakwa di tanah disamping lapangan binajaya, setelah di interogasi oleh pihak kepolisian Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang di beli dari Saksi Megi Aditiya alias Megi, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1698/NNF/2019 tanggal 04 Juli 2019 bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih (BB 1) dengan berat netto keseluruhan 0,341 gram dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml (BB 2) yang merupakan milik Terdakwa Syahril alias Saling bin Karlam adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ji dari Saksi Megi Aditiya alias Megi dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa yang narkoba tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan sendiri akan tetapi sebelum narkoba tersebut berhasil Terdakwa gunakan Terdakwa sudah ditangkap Polisi, oleh karena itu maka Hakim berpendapat bahwa unsur Membeli Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, pengertian Tanpa Hak dalam hal ini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat ini;

halaman 18 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum dalam hal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah hukum pidana, khususnya undang-undang yang khusus mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak bagi diri sendiri dalam hal ini adalah Narkoba haruslah ada izin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri khususnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam perbuatannya yang berhubungan dengan Narkoba golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang

halaman 19 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur secara khusus mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika maka pemberian sanksi pidana kepada pelakunya pun diterapkan aturan yang berbeda yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika meskipun dalam Tuntutan Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya hukuman denda atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat 0,292 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 082269514314;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN-6850-MC dengan Nomor Rangka MH314D003AK39968 dan Nomor Mesin 14d-738355;

halaman 20 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Terdakwa dan masih sangat diperlukan oleh Terdakwa dan keluarganya untuk mencari nafkah keluarga Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syahril alias Saling bin Kalman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi butiran kristal narkotika jenis sabu dengan berat 0,292 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor SIM 082269514314;

halaman 21 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Mio Soul BN-6850-MC dengan Nomor Rangka MH314D003AK39968 dan Nomor Mesin 14d-738355;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Listyo Arif Budiman, S.H., selaku Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

halaman 22 dari 22 Putusan nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)